



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Pengesahan Nikah antara:

PEMOHON, usia 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, usia 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dibawah Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 4 Mei 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Gunung Telihan

Halaman 1 dari 14 halaman Put.223/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada bulan April 1980;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON dilaksanakan dengan wali bernama Wakidin (Ayah Kandung ISTRI PEMOHON) dan kemudian berwakil kepada seorang Imam bernama Pak RT (Nama Panggilan) untuk mengucapkan ijab kabulnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Syahrani (Alm), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, dan Bambang (Alm), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, sedangkan ISTRI PEMOHON berstatus Perawan dalam usia 15 tahun;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;

6. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;

6.1. [REDACTED] lahir di Bontang, 26 Oktober 1981;

6.2. [REDACTED] lahir di Bontang, 27 April 1983;

6.3. [REDACTED] lahir di Bontang, 17 Januari 1985;

6.4. [REDACTED] lahir di Bontang, 08 September 1991;

7. Bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 22 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6474-KM-05042021-0005 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 05 April 2021;

8. Bahwa ISTRI PEMOHON meninggalkan ahli waris yaitu saudara laki-laki kandung yang bernama TERMOHON (Termohon);

Halaman 2 dari 14 halaman Put.223/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Bontang Utara sesuai dengan Surat Keterangan nomor: B-265/kua.16.08.01/PW.01/04/2021 tanggal 26 April 2021 tentang pernikahan Pemohon dan ISTRI PEMOHON yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur);

10. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah ini adalah untuk Pencairan Dana Kematian BPJS Ketenagakerjaan almarhumah ISTRI PEMOHON;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Saudara Perempuan Kandung Termohon (ISTRI PEMOHON) yang dilaksanakan di Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada bulan April 1980;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah memberikan nasehat-nasehat kepada Pemohon tentang pentingnya pencatat Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap sebagaimana gugatan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Put.223/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah gugatan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana gugatan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Penolakan Pencatatan Nomor: B-265/kua.16.08.01/PW.01/04/2021 yang telah dikeluarkan oleh an. Kepala Kantor Urusan Agama Bontang Utara Kota Bontang tertanggal 26 April 2021 telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Kartu Keluarga Nomor 6474013010070024 atas nama Kepala Keluarga Suwarso yang dikeluarkan oleh Camat Bontang Utara Kota Bontang tertanggal 17 Juli 2008, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6474-KM-05042021-0005 atas nama ISTRI PEMOHON telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Bontang tertanggal 5 April 2021, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI KE I PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Security, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun 1979;

Halaman 4 dari 14 halaman Put.223/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari saudara kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah sirri di Bontang sekitar tahun 1980 yang lalu akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan istri Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah Ayah kandung istri Pemohon kemudian berwakil kepada Pak RT setempat;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki akan tetapi saksi lupa namanya, keduanya beragama Islam dengan mahar sejumlah uang akan tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon saat itu adalah jejak dan status isteri Pemohon adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama Pemohon dan istri Pemohon menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dan istri Pemohon berumah tangga, keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus pencairan dana kematian BPJS Ketenagakerjaan istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON;

Halaman 5 dari 14 halaman Put.223/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI KE II PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pertamanan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari saudara kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan istri Pemohon sekitar tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon dan istri Pemohon, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan istri Pemohon sudah menjadi pasangan suami istri dan tinggal bersama, saat itu saksi masih sekolah kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa yang saksi tahu antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa selama Pemohon dan istri Pemohon mejadi suami istri tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dan istri Pemohon berumah tangga, keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus pencairan dana kematian BPJS Ketenagakerjaan istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dalam persidangan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman Put.223/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon memohon agar gugatan Pemohon dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengesahan nikah seseorang adalah bersifat voluntair, sepasang suami isteri yang tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh pasangan suami isteri tersebut yang tentu untuk kepentingan mereka berdua, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telah bercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris dari para ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntair namun bersifat Contentiosa dengan mendudukan ahli waris dari salah seorang pasangan sumai isteri yang telah meninggal dunia atau telah bercerai sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bontang dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3)

Halaman 7 dari 14 halaman Put.223/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal gugatan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa inti dalil gugatan Pemohon telah dinyatakan bahwa Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PEMOHON yang dilaksanakan di Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada bulan April 1980 telah sesuai dengan ketentuan syarat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, dimana istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2021 karena sakit, Pemohon sangat membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama sebagai salah satu syarat untuk mencairkan dana kematian BPJS Ketenagakerjaan atas nama ISTRI PEMOHON;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Pemohon

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: SAKSI KE I PEMOHON dan SAKSI KE II PEMOHON yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan surat asli dari akta otentik sedangkan P.2 dan P.3 adalah fotokopi dari akta otentik yang seluruhnya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan (vide Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan surat asli berupa Surat Keterangan Penolakan Pencatatan yang menerangkan bahwa Pemohon (Suwarso) dengan istri Pemohon (ISTRI PEMOHON) pernikahannya tidak pernah tercatat di KUA, hal mana alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, maka jika dihubungkan dengan dalil posita angka 1 (satu) gugatan Pemohon yang dinyatakan bahwa Pemohon (Suwarso) dengan istri Pemohon (ISTRI PEMOHON) telah menikah di wilayah Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 14 halaman Put.223/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga yang beranggotakan istri Pemohon (ISTRI PEMOHON) dengan 4 (empat) orang anak oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga dengan beranggotakan istri Pemohon (ISTRI PEMOHON) dengan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.3) merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2021 di RS. Amalia maka harus dinyatakan terbukti bahwa seorang perempuan yang bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (orang) orang saksi masing-masing bernama: SAKSI KE I PEMOHON dan SAKSI KE II PEMOHON, kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama SAKSI KE I PEMOHON telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah menikah di Bontang pada tahun 1980 dengan wali nikah Ayah kandung istri Pemohon kemudian berwakil kepada Pak RT setempat, saksi juga mengetahui yang ditunjuk sebagai saksi adalah 2 (dua) laki-laki yang beragama Islam serta dengan mahar uang, saat menikah status Pemohon adalah jejaka dan status istri Pemohon adalah perawan, saksi juga mengetahui keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, keduanya juga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, selama berumah tangga Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan keduanya, istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah

Halaman 9 dari 14 halaman Put.223/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2021 karena sakit, Pemohon sangat membutuhkan putusan Pengadilan untuk dijadikan salah satu syarat pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama istri Pemohon, maka Majelis Hakim menilai seluruh keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 ayat (2) R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama SAKSI KE II PEMOHON telah menyampaikan keterangan atas pengetahuan sendiri bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 1985, saksi mengetahui Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah hidup berumah tangga dan bersama, saksi juga mengetahui keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, keduanya juga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, selama berumah tangga Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan keduanya, istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2021 karena sakit, Pemohon sangat membutuhkan putusan Pengadilan untuk dijadikan salah satu syarat pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama istri Pemohon, maka Majelis Hakim menilai seluruh keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 ayat (2) R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama SAKSI KE II PEMOHON pada pokoknya tidak mengetahui secara langsung pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon, saksi hanya mengetahui sekitar tahun 1985 Pemohon dan istri Pemohon telah tinggal bersama berumah tangga, maka pengetahuan saksi tentang adanya hubungan suami istri antara Pemohon dan istri Pemohon saksi dapat dari orang lain dan bukan dari pengetahuan saksi sendiri (testimonium de auditu), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPdata bahwa keterangan yang diperoleh dari orang lain bukan atas pengetahuan sendiri maka tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tuga Bagi Pengadilan pada huruf C

Halaman 10 dari 14 halaman Put.223/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 (satu) poin (a) telah dinyatakan bahwa syahadah al-istifadhah data dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunteer maupun contentiosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 maka Majelis Hakim menilai meskipun saksi kedua Pemohon yang bernama SAKSI KE II PEMOHON hanya mengetahui Pemohon dengan istri Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah tinggal bersama sejak tahun 1985 sampai istri Pemohon meninggal dunia, oleh karena perkara aquo termasuk kategori sebagaimana dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi yang menyatakan mengetahui hubungan Pemohon dengan istri Pemohon merupakan pasangan suami istri telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut antara satu dengan yang lain telah bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara sebagaimana Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, jawaban Termohon serta dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan almarhumah ISTRI PEMOHON yang dilangsungkan pada bulan April 1980 di di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon berwakil kepada Pak RT dengan maskawin berupa uang senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki beragama Islam, serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Pemohon berstatus jejaka dan almarhumah ISTRI PEMOHON berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pihak yang keberatan;
3. Bahwa, Pemohon dan almarhumah ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 11 dari 14 halaman Put.223/Pdt.G/2021/PA.Botg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula Termohon tidak keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbathkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dan istri Pemohon tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum untuk mengurus Pencairan Dana Kematian BPJS Ketenagakerjaan istri Pemohon, alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan Termohon tidak keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon tentang pengesahan nikah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil gugatannya dan pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis berpendapat petitum angka 2 (dua) gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Put.223/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan saudara perempuan kandung Termohon (ISTRI PEMOHON) yang dilaksanakan di Kelurahan Gunung Teliha Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada bulan April 1980;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah oleh ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI. sebagai Ketua Majelis, RIDUANSYAH, S.H.I. dan AHMAD FARIH SHOFI MUHTAR, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HIJERAH, S.H., S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Put.223/Pdt.G/2021/PA.Botg



Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Put.223/Pdt.G/2021/PA.Botg